

### MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI BERBASIS MAQASHID SYARIAH

**Bambang Dwi Hartono<sup>1</sup>, Firman Muhammad Abdurrohman Akbar<sup>2</sup>, Afried Lazuardi<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka<sup>1</sup>, Sekolah Tinggi Agama Islam

Minhaajurroosyidiin<sup>2</sup>, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta<sup>3</sup>

Email: [bambang\\_dh@uhamka.ac.id](mailto:bambang_dh@uhamka.ac.id)<sup>1</sup>, [firmanmaa46@gmail.com](mailto:firmanmaa46@gmail.com)<sup>2</sup>, [lazuardi@uinjkt.ac.id](mailto:lazuardi@uinjkt.ac.id)<sup>3</sup>

#### ABSTRACT

*The fundamental objective of establishing Sharia-based organizations, especially Islamic financial institutions (IFIs), transcends conventional profit orientation, demanding the achievement of higher ethical and social goals known as Maqashid Syariah. This report analyzes the urgency of shifting the performance management paradigm from conventional approaches (e.g., financial ratios) deemed irrelevant, toward a framework that integrates Islamic values. This study employs a systematic literature review and comparative model analysis to identify and detail key performance measurement models, namely the Maqasid Syariah Index (MSI) and the Maslahah Performance (MaP) concept by Firdaus. The analysis results indicate that the MSI, which measures three main dimensions (Individual Education, Justice, and Welfare), assigns the highest weight to the Justice dimension (41%), asserting that ethical and transactional integrity is an absolute prerequisite for the sustainability of Sharia organizations. Although there is progress in empirical testing (e.g., Maqashid performance against profitability), implementation still faces challenges, particularly in adequate allocation of financing to vital real sectors and ensuring that ethical social performance is sufficiently valued by the market. Regulatory intervention is necessary to mandate comprehensive Maqashid performance reporting to ensure Sharia organizations achieve holistic maslahah (public benefit).*

**Keywords:** *Maqasid al-Shariah, Management, and organizational performance*

#### ABSTRAK

Tujuan fundamental pendirian organisasi berbasis syariah, khususnya lembaga keuangan syariah (LKS), melampaui orientasi profit konvensional, menuntut pencapaian tujuan etis dan sosial yang dikenal sebagai Maqashid Syariah. Laporan ini menganalisis urgensi pergeseran paradigma manajemen kinerja dari pendekatan konvensional (misalnya, rasio keuangan) yang dinilai tidak relevan, menuju kerangka yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan studi literatur sistematis dan analisis komparatif model untuk mengidentifikasi dan merinci model pengukuran kinerja utama, yaitu Maqasid Syariah Index (MSI), serta konsep Maslahah Performance (MaP) oleh Firdaus. Hasil analisis menunjukkan bahwa MSI, yang mengukur tiga dimensi utama (Pendidikan Individu, Keadilan, dan Kesejahteraan), memberikan bobot tertinggi pada dimensi Keadilan (41%), menegaskan bahwa integritas etis dan transaksional merupakan prasyarat mutlak bagi keberlanjutan organisasi syariah. Meskipun terdapat kemajuan dalam pengujian empiris (misalnya, kinerja Maqashid terhadap profitabilitas), implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam memadai alokasi pembiayaan ke sektor riil yang vital dan memastikan bahwa kinerja sosial etis dihargai secara memadai oleh pasar. Diperlukan intervensi regulasi untuk mewajibkan pelaporan kinerja Maqashid yang komprehensif guna memastikan organisasi syariah mencapai kemaslahatan umat secara holistik.

**Kata Kunci:** Maqashid Syariah, Manajemen, Kinerja Organisasi

## PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seperti bank umum syariah, dibangun di atas fondasi filosofi dan sistem yang unik, yaitu prinsip Maqashid Syariah atau tujuan syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Prinsip ini menjadikan LKS berbeda secara fundamental dari lembaga keuangan konvensional karena memiliki orientasi yang bersifat multidimensional mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi—bukan semata-mata mengejar keuntungan finansial. Keberadaan LKS diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara nilai moral dan ekonomi dengan menjadikan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai landasan utama. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan industri bank syariah menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 15–20% per tahun. Fakta ini menandakan bahwa masyarakat semakin mempercayai sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam sebagai alternatif yang adil dan beretika terhadap sistem konvensional yang sering kali menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi (Cakhyaneu, 2018).

Namun demikian, di tengah pertumbuhan yang signifikan tersebut, muncul kritik terhadap sistem evaluasi kinerja yang saat ini digunakan oleh LKS. Sebagian besar lembaga masih mengandalkan pendekatan pengukuran konvensional yang berfokus pada aspek kepatuhan formal terhadap aturan fiqh seperti menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir*—serta menggunakan instrumen evaluasi seperti CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk) atau EVA (Economic Value Added). Model pengukuran ini dinilai “tidak sesuai tempat” (*misplaced*) karena tidak sejalan dengan filosofi dan misi spiritual LKS. Tujuan lembaga konvensional yang menitikberatkan pada maksimisasi keuntungan tidak bisa disamakan dengan tujuan LKS yang menekankan keseimbangan antara nilai material dan moral. Akibatnya, kinerja lembaga keuangan syariah sering kali tampak rendah berdasarkan tolok ukur konvensional, padahal secara sosial dan spiritual, lembaga tersebut memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi (Wahid, 2018).

Kelemahan mendasar dari model pengukuran konvensional terletak pada fokusnya yang berlebihan terhadap indikator keuangan jangka pendek. Pendekatan ini cenderung mendorong para manajer untuk berpikir pragmatis dan jangka pendek, mengabaikan visi strategis dan tujuan keberlanjutan yang menjadi esensi dari *maqashid syariah*. Aspek-aspek non-keuangan seperti kepuasan nasabah, nilai etika organisasi, kontribusi sosial, serta pembangunan sumber daya manusia tidak tercermin dalam indikator kinerja tradisional. Padahal, dimensi non-keuangan inilah yang menjadi pembeda utama LKS dari lembaga konvensional. Ketika aspek spiritual dan sosial diabaikan, maka tujuan utama LKS untuk menciptakan kemaslahatan umat menjadi sulit diukur dan dikelola secara sistematis.

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mengembangkan sistem pengukuran kinerja berbasis Maqashid Syariah, yang mampu menilai kinerja lembaga secara komprehensif, baik dari sisi spiritual, sosial, maupun ekonomi. Beberapa model telah diajukan oleh para peneliti, seperti Maqashid Syariah Index (MSI) yang dikembangkan oleh Mohammed et al. (2008), serta Masalahah Performance (MaP) yang menawarkan pendekatan operasional terhadap tujuan-tujuan syariah. Kedua model ini menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai maqashid seperti perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) ke dalam indikator kinerja yang terukur. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih seimbang dan sesuai dengan karakter lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan utama. Pertama, apa kelemahan utama dari model pengukuran kinerja konvensional bagi organisasi berbasis syariah, dan bagaimana justifikasi filosofis pendekatan Maqashid Syariah dapat menjadi alternatif yang lebih tepat. Kedua, bagaimana kerangka

Maqashid Syariah Index (MSI) dan model alternatif seperti Masalah Performance (MaP) dapat mengoperasionalkan tujuan syariah ke dalam indikator kinerja yang aplikatif dan dapat diukur. Ketiga, apa implikasi manajerial dan temuan empiris yang muncul dari implementasi pengukuran berbasis maqashid, terutama terkait peningkatan kinerja sosial dan pengelolaan risiko.

Tujuan utama penelitian ini adalah menyajikan sintesis literatur yang mendalam mengenai manajemen kinerja berbasis Maqashid Syariah, sekaligus memperkuat landasan teoritisnya dalam konteks manajemen pembangunan ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mengembangkan alat ukur kinerja yang tidak hanya menilai keberhasilan finansial, tetapi juga menilai sejauh mana lembaga keuangan syariah telah mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pijakan bagi pengembangan paradigma baru dalam manajemen pembangunan ekonomi Islam yang sejalan dengan visi maqashid syariah sebagai tujuan hakiki sistem keuangan Islam.

Manajemen kinerja organisasi berbasis Maqashid Syariah merupakan pendekatan strategis yang menempatkan nilai-nilai syariah sebagai dasar dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja untuk mencapai kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*). Berdasarkan kajian *Analisis Kebijakan Ekonomi Syariah Zaman Rasulullah Saw Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, prinsip manajerial pada masa Rasulullah berorientasi pada keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan nilai moral keadilan, amanah, serta tanggung jawab sosial yang berpijak pada tujuan-tujuan syariah. Sementara itu, studi *Evolusi Pemikiran Manajemen Syariah Tinjauan Literatur dari Perspektif Historis* menegaskan bahwa perkembangan manajemen Islam merupakan hasil dari proses integratif antara nilai-nilai wahyu dan praktik rasional dalam sejarah peradaban Islam, yang menjadikan Maqashid Syariah sebagai kerangka etis dalam pengambilan keputusan manajerial. Di sisi lain, penelitian *Membangun Budaya Organisasi Islami melalui Internalisasi Nilai-Nilai Syariah dalam Manajemen Sumber Daya Manusia* menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi Islam tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target finansial, tetapi juga oleh kemampuan menumbuhkan budaya organisasi yang mencerminkan kejujuran, keadilan, dan profesionalisme. Dengan demikian, penelitian tentang manajemen kinerja organisasi berbasis Maqashid Syariah menjadi penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai syariah dapat diimplementasikan secara sistematis dalam pengelolaan kinerja modern, agar organisasi tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan moral dan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Akbar et al., 2023, 2024; Akbar & Sularno, 2024; Hartono et al., 2025; Sularno & Akbar, 2024).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif normatif, yang diwujudkan melalui *Systematic Literature Review* (SLR) atau studi kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dipilih karena tugas utamanya adalah mengkaji, menganalisis, dan membandingkan kerangka konseptual serta temuan empiris yang telah ada mengenai manajemen kinerja berbasis Maqashid Syariah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan faktual mengenai model-model pengukuran Maqashid Syariah yang relevan (Akbar, 2024).

Justifikasi penggunaan metode ini terletak pada kebutuhan untuk secara kritis menilai kelemahan model kinerja konvensional, yang cenderung hanya melihat kinerja keuangan masa lalu dan mengabaikan perencanaan jangka panjang (Ramadhani & Mutia, 2016). Melalui sintesis, penelitian ini dapat membandingkan struktur, dimensi, dan bobot dari berbagai model kinerja berbasis syariah (Adzhani & Rini, 2019) dan mengembangkan Teori Maqashid Syariah

sebagai *pisau analisis* untuk menilai sejauh mana praktik organisasi mencapai tujuan syariah yang sebenarnya.

Data yang digunakan adalah data sekunder, dikumpulkan melalui studi literatur yang ekstensif (*Library Research*). Sumber data mencakup jurnal akademik internasional dan nasional yang terindeks (seperti Scopus dan Web of Science), artikel, laporan tahunan lembaga keuangan syariah, dan buku teks terkait Maqashid Syariah dan manajemen strategis.

Fokus kajian literatur diarahkan pada model-model pengukuran kinerja yang dominan, khususnya Maqasid Syariah Index (MSI) yang diperkenalkan oleh Mohammed et al. (2008) dan model Masalah Performance (MaP) oleh Firdaus (2017). Penelusuran juga mencakup studi-studi empiris yang menerapkan indeks-indeks ini pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, memberikan bukti operasional dan tantangan implementasi yang nyata.

Metode analisis utama adalah Analisis Konseptual-Komparatif. Proses ini melibatkan perbandingan model kinerja konvensional (rasio keuangan) dengan model berbasis syariah, diikuti dengan analisis mendalam terhadap struktur internal model-model Maqashid itu sendiri.

Secara khusus, penelitian ini juga mencakup sintesis temuan kuantitatif dari studi-studi terdahulu yang menguji efektivitas MSI pada bank syariah (Aini & Kurniawan, 2022). Awalnya, Maqashid Syariah adalah konsep normatif filosofis. Namun, perkembangan kerangka pengukuran seperti MSI telah memungkinkan para peneliti untuk menguji secara kuantitatif sejauh mana organisasi syariah di lapangan mampu mengintegrasikan tujuan etis ini dengan kinerja finansial mereka. Oleh karena itu, analisis harus menggabungkan justifikasi normatif (mengapa Maqashid penting) dengan peninjauan hasil empiris (sejauh mana Maqashid telah dicapai).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Filosofis Kinerja Berbasis Maqashid Syariah

Secara etimologi, Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, yang merupakan bentuk jamak dari *maqsud*, sementara Syariah berarti jalan menuju sumber pokok kehidupan. Maqashid Syariah, dalam konteks organisasi, adalah tujuan-tujuan luhur yang ditetapkan oleh hukum Islam untuk mencapai kesejahteraan (*maslahah*) bagi manusia dan lingkungannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Model Maqashid yang paling sering diadopsi dalam kerangka pengukuran kinerja adalah model tiga tujuan oleh Abu Zahrah (1997). Ketiga tujuan ini adalah (1) *Tahdhib al-Fardh* (Mendidik Individu), (2) *Iqamah al-Adl* (Pencapaian Keadilan), dan (3) *Jalb al-Maslahah* (Kemanfaatan Masyarakat atau Kesejahteraan Umum). Tujuan pertama menekankan kewajiban organisasi syariah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keahlian, yang mendorong peningkatan spiritual dan kemampuan karyawan maupun nasabah.

Konflik mendasar dalam manajemen kinerja di lembaga keuangan syariah adalah kegagalan model konvensional untuk mengukur nilai-nilai non-material ini. Meskipun pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia telah meningkat secara konsisten, pengukuran menggunakan rasio konvensional seringkali memberikan hasil yang buruk (Sani, 2017). Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa model konvensional secara inheren gagal menangkap nilai tambah etis yang menjadi daya tarik utama bank syariah, seperti kepercayaan sosial dan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, integrasi Maqashid Syariah menuntut pergeseran paradigma dari maksimalisasi nilai pemegang saham (*Shareholder Value Maximization*) ke pembiayaan berbasis nilai (*Value-Based Financing*), memastikan produk dan layanan yang ditawarkan tidak hanya *halal* tetapi juga *tayyib* (bermanfaat dan tidak merugikan).

Selain model Abu Zahrah, kerangka kontemporer juga diperkenalkan, seperti reorientasi Maqashid Syariah oleh Jasser Auda (2015). Auda menekankan pendekatan sistemik (*systemic approach*) atau *wholeness*, di mana pencapaian tujuan kemaslahatan membutuhkan

sistem-sistem organisasi (pelayanan, manajemen, regulasi) yang saling berkaitan dan bekerja secara holistik. Pendekatan ini relevan dalam manajemen modern, yang menekankan bahwa pencapaian kinerja organisasi harus sejalan dengan tujuan etis pada setiap tingkatan dan proses operasional.

### Model Kinerja Utama: Maqasid Syariah Index (MSI)

Maqasid Syariah Index (MSI) yang dikembangkan oleh Mohammed, Razak, dan Taib pada tahun 2008 menjadi kerangka komprehensif paling berpengaruh untuk mengevaluasi institusi keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. MSI mengoperasionalkan tiga tujuan utama Abu Zahrah menjadi serangkaian dimensi, elemen, dan rasio keuangan maupun non-keuangan yang terukur.

Berikut adalah ringkasan kerangka MSI (Mohammed et al., 2008) yang digunakan untuk menilai sejauh mana bank syariah telah memenuhi tujuan luhur pendiriannya:

Table 1. Kerangka Maqasid Syariah Index (MSI) dan Indikator Kinerja

Tujuan Maqashid (Objektif)	Bobot Objektif (W)	Dimensi / Elemen Kinerja (E)	Bobot Elemen (E)	Rasio Pengukuran (R)
1. Tahdhib Al-Fard (Pendidikan Individu)	30%	Donasi Pendidikan (E1 1)	24%	Hibah Pendidikan / Total Biaya (R11)
		Penelitian (E1 2)	27%	Biaya Penelitian / Total Biaya (R12)
		Pelatihan (E1 3)	26%	Biaya Pelatihan / Total Biaya (R13)
		Publikasi/Iklan (E1 4)	23%	Biaya Publikasi / Total Biaya (R14)
2. Iqamah Al-Adl (Penegakan Keadilan)	41%	Pengembalian yang Adil (E2 1)	30%	Rasio <i>Fair Return</i> (R21)
		Fungsi Distribusi (E2 2)	32%	Rasio <i>Functional Distribution</i> (R22) (Mudarabah & Musyarakah / Total Pembiayaan)
		Produk Bebas Bunga (E2 3)	38%	Jumlah Produk Bebas Bunga / Total Produk (R23)
3. Al Maslahah (Kepentingan Umum)	29%	Rasio Laba (E3 1)	30%	Laba Bersih / Total Aset (R31)
		Pendapatan Personal (E3 2)	33%	Zakat / Net Aset (R32)
		Investasi Sektor Riil (E3 3)	37%	Penyaluran Investasi Riil / Total Penyaluran (R33)

Sumber: Diadaptasi dari Mohammed, Razak, & Taib (2008) Analisis Bobot dan Implikasi Manajerial

Model MSI memberikan bobot tertinggi (41%) pada dimensi *Iqamah Al-Adl* (Penegakan Keadilan). Penekanan bobot ini mencerminkan pemahaman bahwa dalam manajemen kinerja syariah, integritas etis dan keadilan transaksional adalah prioritas utama, bahkan melebihi pencapaian kesejahteraan ekonomi yang luas. Keadilan harus dipastikan

dalam setiap transaksi dan kontrak, termasuk dalam produk, harga, dan tata cara pengadaan kontrak, serta memastikan penghapusan unsur ketidakadilan seperti *riba* dan *gharar*.

Tujuan Keadilan ini menuntut agar bank syariah lebih mengutamakan pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*, yang tercermin dalam rasio distribusi fungsional (R22). Jika dimensi keadilan ini gagal dicapai, landasan filosofis *masalah* secara keseluruhan dapat runtuh, karena keadilan adalah salah satu pilar utama dari *maqashid daruriyah* (prasyarat dasar).

Sementara itu, dimensi *Tahdhib Al-Fard* (Pendidikan Individu) mendapat bobot 30%. Fokusnya adalah pada pengembangan *human capital* melalui investasi pada donasi pendidikan, penelitian, dan pelatihan. Bank syariah dengan kinerja Maqashid terbaik, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) pada periode 2011-2016, seringkali menunjukkan dominasi dalam pelaksanaan tujuan *Tahdhib al-Fard* dan *Jalb al-Maslahah* (Cakhyaneu, 2018). Ini menegaskan bahwa investasi pada pengetahuan dan keahlian adalah komponen krusial dalam menciptakan sumber daya manusia yang selaras dengan nilai-nilai syariah.

### **Model Alternatif dan Ekstensi Organisasi**

Meskipun MSI adalah model yang paling sering diuji secara empiris, pengembangan alat ukur berbasis syariah terus berlanjut. Konsep Masalah Performance (MaP), yang ditawarkan oleh Achmad Firdaus (2017, 2018), merupakan salah satu model alternatif yang mencoba mengatasi keterbatasan MSI yang cenderung mengukur hasil akhir (rasio output).

MaP diturunkan dari *Maqāṣid Syarīah* dengan menitikberatkan pada keseimbangan seluruh aspek masalah yang mencakup enam orientasi: ibadah (*al-din*), proses internal (*al-nafs*), tenaga kerja (*al-nasl*), pembelajaran (*al-aql*), pelanggan, dan harta kekayaan (*al-mal*). Keunggulan MaP terletak pada sifatnya yang *process oriented*, menggunakan siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) dalam manajemen kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Maqashid harus dinilai tidak hanya dari seberapa besar laba atau zakat yang disalurkan, tetapi juga dari integritas proses manajemen internal, seperti menjaga jiwa (*al-nafs*) melalui kondisi kerja yang adil dan menjaga akal (*al-aql*) melalui orientasi pembelajaran.

Selain di lembaga keuangan, kerangka Maqashid Syariah juga memiliki relevansi universal di berbagai jenis organisasi, termasuk sektor nirlaba. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa organisasi pengelola zakat, seperti Dompot Dhuafa, berhasil mewujudkan *Maqāṣid al-khāṣṣah* dan *al-āmah* melalui inovasi sosial, seperti program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas (Zona Madina). Pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19 juga terbukti sesuai dengan Maqashid Syariah karena mampu menjaga lima unsur pokok (*daruriyah*) masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa Maqashid Syariah Jasser Auda (2015), dengan penekanan pada sistem kemenyeluruhan (*wholeness*), sangat relevan untuk meningkatkan pelayanan publik dan *Good Governance* di berbagai institusi.

### **Analisis Empiris, Faktor Penentu, dan Tantangan Implementasi**

Pengujian empiris terhadap kinerja Maqashid Syariah menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian komparatif di Asia Tenggara menggunakan konsep Maqashid Syariah Index (MSI) oleh Abdul Majid Najjar menunjukkan bahwa kinerja bank syariah di Indonesia secara rata-rata lebih baik dalam mencapai Maqashid Syariah dibandingkan dengan Malaysia. Secara spesifik, studi mengenai bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2016 menemukan bahwa Bank Panin Syariah dan Bank Mega Syariah merupakan pemimpin dalam kinerja Maqashid dan keuangan, dengan beberapa bank menunjukkan kinerja terbaik di kedua aspek (Wahid, 2018).

### **Hubungan Kinerja Maqashid dengan Faktor Internal dan Risiko**

Faktor penentu kinerja Maqashid Syariah juga menjadi fokus penelitian. Beberapa studi menemukan bahwa profitabilitas, yang diukur dengan ROA (*Return on Assets*), dan DPS (*Dividend Per Share*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja Maqashid Syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa bank yang lebih sehat secara finansial memiliki kapasitas lebih besar untuk berinvestasi dalam dimensi *Tahdhib Al-Fard* dan *Al Maslahah*, sejalan dengan tujuan Maqashid. Namun, faktor tata kelola seperti *dana syirkah temporer* dan Dewan Komisaris seringkali tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja Maqashid (Zulpahmi et al., 2018).

Salah satu temuan yang memerlukan perhatian mendalam adalah hubungan antara elemen Maqashid dengan manajemen risiko. Sebuah penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan dimensi Keadilan dan Pendidikan, seperti kontrak yang adil, produk dan jasa yang terjangkau, dan penghapusan ketidakadilan, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko kredit bank syariah. Di sisi lain, profitabilitas justru berpengaruh negatif terhadap risiko kredit, dan investasi pada sektor riil berpengaruh positif terhadap risiko kredit.

Temuan ini memunculkan tantangan bahwa model MSI yang ada mungkin masih menghadapi keterbatasan dalam mengukur kualitas tata kelola dan manajemen risiko yang inheren dalam dimensi Keadilan. Jika elemen keadilan tidak mengurangi risiko, hal ini dapat diartikan bahwa bank syariah mungkin masih menganggap tujuan Maqashid sebagai *compliance cost* atau tujuan sekunder, bukan sebagai alat mitigasi risiko yang integral.

### **Kinerja di Sektor Riil dan Nilai Perusahaan**

Tujuan *Al Maslahah* secara eksplisit menekankan perlunya LKS untuk mengembangkan investasi pada sektor riil yang vital, seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan, yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya. Investasi pada sektor riil merupakan manifestasi dari kepentingan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Sayangnya, data global menunjukkan bahwa kontribusi alokasi pembiayaan syariah ke sektor sosial masih sangat kecil, hanya sekitar 2–3% dari total portofolio pembiayaan, yang dinilai jauh dari semangat Maqashid Syariah (IRTI-IsDB, 2022, dikutip dalam Lesmana et al., 2021).

Selain itu, hubungan antara kinerja Maqashid dan nilai perusahaan (seperti *Economic Value Added*) juga menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Junaidi (2022) dan Padli dan Diana (2019), menemukan bahwa Indeks Maqashid Syariah memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, jika ditemukan bahwa kinerja Maqashid tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, ini mengindikasikan bahwa pasar modal mungkin belum sepenuhnya menghargai kinerja sosial dan etis yang dihasilkan oleh bank syariah. Kondisi ini menuntut peningkatan transparansi dan kualitas pengungkapan (*disclosure*) atas kinerja non-finansial, serta intervensi regulasi untuk mendorong kepatuhan pelaporan kinerja Maqashid yang lebih komprehensif.

### **KESIMPULAN**

Pendekatan Maqashid Syariah dalam manajemen kinerja lembaga keuangan syariah menegaskan pentingnya pergeseran paradigma dari orientasi profit semata menuju pencapaian kemaslahatan yang bersifat holistik, mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Landasan filosofisnya, sebagaimana dijelaskan dalam model Abu Zahrah dan diperluas oleh Jasser Auda, menempatkan pendidikan individu, penegakan keadilan, dan kesejahteraan umum sebagai tiga tujuan utama yang harus dicapai secara sinergis. Melalui penerapan Maqashid Syariah Index (MSI), lembaga keuangan syariah memperoleh kerangka pengukuran yang lebih komprehensif, yang tidak hanya menilai kinerja berdasarkan rasio keuangan tetapi juga kontribusi terhadap nilai-nilai etika, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, hasil empiris menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara idealitas maqashid dan praktik manajerial di lapangan, di mana aspek keadilan dan pendidikan sering kali belum berdampak signifikan terhadap manajemen risiko maupun nilai perusahaan.

Model alternatif seperti Masalah Performance (MaP) menawarkan penyempurnaan melalui pendekatan proses (process-oriented) yang menilai keberhasilan maqashid dari integritas internal organisasi dan kesinambungan nilai-nilai syariah dalam seluruh tahapan manajemen. Relevansi maqashid pun meluas ke sektor nirlaba, membuktikan bahwa prinsip kemaslahatan dapat menjadi dasar tata kelola organisasi publik dan sosial. Kendati demikian, masih terdapat tantangan besar dalam meningkatkan transparansi pelaporan, memperluas investasi ke sektor riil, dan mengintegrasikan maqashid ke dalam kebijakan manajemen risiko dan tata kelola. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi maqashid syariah tidak hanya bergantung pada adopsi model pengukuran tertentu, tetapi juga pada komitmen sistemik seluruh elemen organisasi untuk menjadikan nilai-nilai maqashid sebagai orientasi utama dalam pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzhani, R., & Rini, R. (2019). Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Di ASIA Dengan Pendekatan Maqasid Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5(1), 5–30.
- Agustin, A. (2021). Dasar teori bank syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*.
- Aini, N., & Kurniawan, I. (2022). Evaluasi Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Maqasid Syariah Index. *Sipakainge: Jurnal Ilmu Islam dan Pendidikan*.
- Akbar, F. M. A. (2024). Metode kualitatif dan kuantitatif pada studi Islam. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 95–112.
- Akbar, F. M. A., & Sularno, M. (2024). Membangun budaya organisasi Islami melalui internalisasi nilai-nilai syariah dalam manajemen sumber daya manusia. *Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 19(1).
- Akbar, F. M. A., Amelia, E., & Rodoni, A. (2023). Analisis kebijakan ekonomi syariah zaman Rasulullah SAW berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–12.
- Akbar, F. M. A., Lazuardi, A., & Haniatunnisa, S. (2024). Evolusi pemikiran manajemen syariah: Tinjauan literatur dari perspektif historis. *An Nawawi*, 4(2), 187–204.
- Amin, H., Suhartanto, D., Ghazali, M. F., Ali, M., Rizal, H., & Abdul Razak, D. (2021). Maqasid-based Consumer Preference Index for Tawarruq Personal Financing (TPF). *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 5(1), 1-30.
- Antonio, M. S., Laela, S. F., & Jazil, T. (20xx). Abu Zahrah'S Maqasid Sharia Model As a Performance Measurement System. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11.
- Atkinson, A. (2007). *Judul Artikel Terkait Balanced Scorecard*.
- Auda, J. (2015). *Maqāṣid al-Sharī'ah: A Functional Approach*.
- Bedoui, H. S. (2012). *Judul Artikel Terkait Perbedaan Kinerja Bank Syariah*.
- Cakhyaneu, A. (2018). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan ShariaMaqashid Index (Smi). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 1–12.
- Fazlurrahman. (1984). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Firdaus, A. (2017). *Maṣlahah Performa: Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Maṣlahah*. K-Media.
- Hartono, B. D., Rosidta, A., & Akbar, F. M. A. (2025). Strategi manajemen pemasaran syariah dalam meningkatkan daya saing produk halal. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 49–58.
- Hawary, D. E. I., Graiss, W., & Iqbal, Z. (2004). *Judul Artikel Terkait Keuangan Islam*.
- Hidayat, R. A., & Usman, U. (2021). Indeks Maqashid Syariah Dan Nilai Perusahaan Bank Umum Syariah. *El Dinar*, 9(2), 108–127.
- Imansari, I. (2015). *Judul Artikel Terkait Perbandingan Kinerja Bank Syariah*.

- IRTI-IsDB. (2022). *Laporan Terkait Alokasi Pembiayaan Syariah ke Sektor Sosial*.
- Junaidi, J. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, Maqashid Sharia, Earning Per Share Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(1), 105–120.
- Lesmana, I. P., et al. (2021). Integrasi Maqasid Syariah dalam Manajemen Keuangan... *Jurnal*.
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *IJUM Journal of Economics and Management*.
- N. A. Ali & Choudhury, M. (2017). Contemporary islamic economic studies on maqasid shari'ah: a systematic literature review. *Humanomics*, 33(3), 315–334.
- Padli, M. S., & Diana, N. A. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Maqashid Sharia, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2017). *E-Jra*, 08(01), 1–13.
- Paul L. (2007). *Judul Artikel Terkait Tujuan Perusahaan*.
- Ramadhani, R., & Mutia, A. (2016). *Judul Artikel Terkait Kelemahan Rasio Keuangan Konvensional*.
- Sani, A. (2017). *Judul Artikel Terkait Pengukuran Kinerja Bank Syariah*.
- Shinkafi, A. A., Ali, N. A., & Choudhury, M. (2017). Contemporary islamic economic studies on maqasid shari'ah: a systematic literature review. *Humanomics*, 33(3), 315–334.
- Sularno, M., & Akbar, M. A. (2024). Membangun keunggulan kompetitif melalui integrasi manajemen syariah. *Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 19(1).
- Sulistyawati, A. I., Ati, H., & Santoso, A. (2020). Telisik faktor pengaruh kinerja maqashid syariah bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 142.
- Ulfatul Khoiriyah, L., et al. (2024). Maqasid Index sebagai Indikator Kinerja Alternatif... *Jurnal*.
- Wahid, M. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Pendekatan Maqashid Shariah Index dan Islamicity Performance Index. *Jurnal*.
- Zahrah, A. (1997). *Ushūl al-Fiqh*. Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Zulpahmi, Z., Sumardi, S., & Andika, A. (2018). Dana syirkah temporer dan corporate governance mechanism mempengaruhi kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), 35–52.

